

 Hlm 17-33	Naskah dikirim: 07/03/2022	Naskah direview: 14/03/2022	Naskah diterbitkan: 21/03/2022
--	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENCURIAN DENGAN MODUS CARDING
BERDASARKAN PASAL 362 KUHP JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR.155/PID.SUS/2018/PN.CBN.**

Agung Mahardika¹, Uu Idjuddin Solihin²

1 Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, agungmahardika14@gmail.com,

2 Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, oficiumnobile@gmail.com,

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana salah satu kejahatan *Cyber Crime* yaitu *Carding*. Terutama dalam hal pengaturan tentang tindak pidana *Carding*, factor-faktor pelaku melakukan tindak pidana *Caeding*, serta pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan tindak pidana *Carding*. penelitian dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan hukum pustaka, pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti data sekunder dengan menggunakan data hukum primer berupa putusan suatu pengadilan. Serta data sekunder. *Carding* merupakan salah satu kejahatan yang terbilang baru dalam *Cyber Crime* yang merupakan kejahatan transnasional akan tetapi menduduki posisi paling tinggi di Indonesia di dibandingkan dengan kejahatan *Cyber Crime* lainnya. belum ada regulasi atau pengaturan yang spesifik mengenai tindak pidana *Carding* meskipun adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penerapan Pasal-Pasal Dalam KUHP akan tetapi dirasa kurang sesuai. Para penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam menanggulangi serta ketidak sesuaian dalam penegakan dalam mecegah kasus-kasus *Carding* terutama hakim untuk menegakan keadilan yang sebenar-benarnya terbukti atau tidak terbukti seorang terdakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan pada kuputasn hakim.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Carding, Pertimbangan Hakim*

ABSTRACT

This journal discusses the consideration of judges in deciding a crime of one of the Cyber Crime crimes namely Carding. Especially in the case of regulating the Carding crime, the factors of the perpetrators committing the Carding crime, as well as the consideration of the judge in giving a verdict on the Carding crime. research conducted by studying and examining library legal materials, data collection is done by examining secondary data using primary legal data in the form of a court decision. As well as secondary data. Carding is a crime that is fairly new in Cyber Crime which is a transnational crime but occupies the highest position in Indonesia compared to other Cyber Crime crimes. there is no specific regulation or regulation regarding the crime of Carding despite the existence of Law Number 11 of 2018 as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and the application of Articles of the Criminal Code but are deemed inappropriate. Law enforcers often have difficulty in overcoming and mismatch in upholding in preventing Carding cases, especially judges to uphold justice which is actually proven or not proven by a defendant committing a crime based on the judge's decision.

Keywords: *Carding Criminal Acts, Judge Considerations*

PENDAHULUAN

Perkembangan terakhir ilmu dan teknologi begitu sangat pesat, kebutuhan akan teknologi jaringan komputer sangatlah meningkat. Ilmu dan teknologi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan social yang secara signifikan pada pola masyarakat.¹ perkembangan teknologi tersebut tak dapat dihindari mampu masuk kedalam berbagai aspek dalam masyarakat. masyarakat selalu menginginkan segala sesuatu hal haruslah praktis dan ekonomis, terutama dalam hal sistem bayaran dan transaksi.

Bank sebagai salah satu lembaga (badan hukum) yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meynalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.² internet atau *cyber space* hadir untuk memenuhi keinginan tersebut, dimana kita ketahui internet atau *cyber space* merupakan salah satu perkembangan ilmu teknologi yang mampu atau dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu ingin segala sesuatu halnya praktis, ekonomis, dan *instan*. *cyber space* yang mampu membuat semua kebutuhan manusia ataupun masyarakat dapat digapai dengan begitu mudah, *instan* dan begitu cepat.

Istilah *cyber space* pertama kali di kembangkan atau di kemukakan oleh Willam Gibson dalam bukunya *Neuromancer* (1984). Di indonesia sendiri lebih akrab disebut dengan dunia maya.

¹ H. Ahmad M.Ramli, *CYBER LAW dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung. Rafika Aditama 2010) hal.1

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Cyber space merupakan sebuah gambaran informasi yang menggambarkan dunia *realitas*³. Perkembangan suatu kehidupan finansial manusia berkembang mengikuti perkembangan zaman yang di pengaruhi oleh *cyber space* dimana semua serba mudah dan instan, salah - satunya adalah penggunaan kartu debit/kredit dimana kartu ini menawarkan kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi tanpa harus menggunakan uang *cash* dan sangat *efisien* untuk diaba kemana pun bahkan dengan jumlah yang besar

Perkembangan kebutuhan alat bayar menggunakan kartu debit/kredit ini menjadi primadona di masyarakat.⁴ Namun kehadiran kartu debit/kredit tersebut bukan berarti tidak menghadirkan masalah, dibalik itu semua terbatat celah untuk seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.⁵ Berbagai kejahatan dapat dilakukan seseorang seperti pemalsuan, penipuan, pencurian data dll adalah contoh kejahatan kartu debit/kredit tersebut. Fenomena *Cyber Crime* atau kejahatan dunia maya⁶ Tindak pidana *Carding* ini telah berkembang pesat di Indonesia, sementara itu sistem hukum Indonesia adanya celah dan lemahnya sistem pengawasan serta pengaturan dan penegakan hukum dalam tindak kejahatan ini. *Carding* atau penyalahgunaan kartu kredit adalah penggunaan kartu kredit yang tidak sesuai dengan fungsi kartu kredit, penyalahgunaan kredit dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu kartu kredit sah tetapi tidak digunakan sesuai peraturannya yang ditentukan dalam perjanjian yang telah di sepakati oleh pemegang kartu dengan bang sebagai pengelola kartu kredit, adapun kartu kredit tidak sah / palsu yang digunakan secara tidak sah pula.

John Marti dan Anthony Zeilinger mengatakan *credit card crime* adalah "... seseorang melakukan sesuatu yang bersalah jika dirinya menggunakan suatu kartu kredit untuk kepentingan memperoleh property/kebendaan atau jasa dengan cara 1) kartu yang di curi atau di tempa, atau 2) kartu yang telah ditarik kembali atau dibatalkan 3) apapun alasannya penggunaan kartu secara tidak sah" Selain itu, *carding* merupakan terminologi yang biasa digunakan para *hacker* bagi perbuatan yang terkait dengan penipuan menggunakan kartu kredit, hal ini di tunjukkan dari beberapa pengertian *carding*. Menurut Doctor Crash dalam bulletin para *hacker* pengertian *carding* adalah Cara mendapatkan kebutuhan yang diperlukan tanpa perlu membayarnya

³ Hengky Afrinata, Artikel *Teknologi Cyber, Cyber Space* Diakses Pada 14 February 2020 Pukul 10.44 WIB

⁴ Jurnal Model Penanggulangan *Carding*, Rofikah, Supanto, Sabra Slamet , Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2014

⁵ Ade Ary Sam Indradi *Carding Modus Penyidikan Dan Penindakan Program Pembangunan System Derembang Kapolri* (Jakarta. Pensil324 2006) hal. 1

⁶ *Ibid.*, hal. 43

Menurut Thome Mrozek (*United States Attorney Central Distric of California*) *carding* adalah terminologi yang digunakan hacker untuk mendeskripsikan penggunaan informasi kartu kredit yang dicuri untuk membeli barang dan jasa⁷

Kasus tindak pidana *carding* yang telah mendapatkan putusan dari pengadilan Negeri Cirebon Tahun 2018 sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, Miqdad S, Kom bin Abdul Aziz sebagai bertindak sendiri atau Bersama sama telah terdeteksi oleh Toto Casryanto dan Hilpi Pattu Syabani yang sedang melakukan patroli *cyber* melihat pelaku sedang melakukan percakapan dengan akun Raden jarot dalam media social facebook tentang hasil perbuatan kejahatannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative ini merupakan usaha inventarisasi hukum positif. Dengan sifat analisis kualitatif bentuk penelitian yang menggambarkan mengenai keadaan atau situasi tertentu disertai dengan suatu perkiraan dan data serta informasi yang diperoleh dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti dari data informasi. Dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara normative yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Pencurian Dengan Modus *Carding*

Berdasarkan asas umum dalam hukum internasional, setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda ada dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat melampaui kedaulatannya (*act of sovereignty*) di dalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri.⁹ Di Indonesia sendiri belum ada aturan yang spesifik yang mengatur tentang tindak pidana *Carding*.

Akan tetapi bukan berarti parapelaku tindak pidana ini bisa lolos begitu saja dari jeratan hukum. Untuk menjerat pelaku dalam tindak pidana ini dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

⁷ *Ibid.*, hal 34 – 35

⁸ E.Saefullah Wiradipraja *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung, Kemi Media, 2015). hal 9

⁹ Novryan Alfin Kurniawan, *Jurnal Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional* Malang, Universitas Brawijay, Di Akses pada Selasa 05 Mei 2020 Pukul 11.13 WIB <https://media.neliti.com/media/publications/35131-ID-pencegahan-kejahatan-carding-sebagai-kejahatan-transnasional-menurut-hukum-inter.pdf>

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena tindak pidana *Carding* ini kita ketahui merupakan salah satu tindak pidana *Cyber Crime*. Sehingga dalam penerapannya untuk menjerat pelaku harus menggunakan penafsiran-penafsiran didalam Undang-Undang.¹⁰ Pasal 30 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah Sebagai berikut:

Pasal 30

“Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun”

“Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”

“Ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”¹¹

Pasal 30 ini menagapa bisa menjerat pelaku tindak pidana *Carding* karena unsur dalam pasal 30 ini terpenuhi oleh tindak pidana *Carding* dimana biasanya para pelaku melakukan *Fishing* (memancing) melalui Email korbannya untuk mendapatkan data informasi dari korbannya.

Pasal 31

“Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”

“Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.”¹²

¹⁰ Siti Hardiyanti Jurnal Ilmiah Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Kartu Kredit (*Carding*) Mataram, 2018, Universitas Mataram Diakses Pada Rabu 06 Mei 2020 Pukul 15.30 WIB <http://eprints.unram.ac.id/6423/1/jurnal.pdf>

¹¹ Undang – Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

¹² Undang – Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

Dalam pasal 31 ini membahas tentang perbuatan atau penyadapan, karena dalam tindak pidana *Carding* ini biasanya pelaku melakukan *Skimming*, untuk merekam atau mendapatkan nomor kartu dari korbannya.

Pasal 32

“Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”

“Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

Dalam pasal 32 ini menjelaskan bahwa menubah, memindahkan, mentransmisikan, menghilangkan, menyembunyikan suatu informasi secara tidak berhak milik orang pribadi ataupun public. Pasal 35: *“Setiap Orang dengan sengaja. dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”*.¹³

Dalam Pasal 35 ini, menjelaskan tentang melakukan suatu manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, karena mayoritas pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*) akan melakukan sebuah penciptaan kartu baru dan melakukan manipulasi data agar kartu kredit tersebut seolah-olah milik dari pelaku tindak pidana ini.

Selain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana *Carding* Ini dikenakan beberapa pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Dia nataranya adalah pasal–pasal sebagai Berikut: Penerapan pasal-pasal tersebut adalah pasal 263, 362, dan pasal 378 KUHP

Pasal 263, Pasal Ini berbunyi

“Ayat (1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang

¹³ Undang – Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

diperuntukan sebagai bukti bagi suatu Tindakan, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah – olah asli dan tidak palsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian, diancam karena pemalsuan surat dengan pidana penjara maksimum enam tahun”

“Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Unsur Subjek yaitu barang siapa, unsur ini menunjukkan siapa yang melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan unsur ini berbentuk sengaja yang tersirat pada kata-kata membuat secara palsu atau memalsukan, namun kesengajaan ini harus berbarengan dengan tujuan terdekatnya yaitu dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.¹⁴

Unsur bersifat melawan hukum yaitu membuat surat secara palsu dan memalsukan suatu surat. Maksudnya adalah membuat sendiri surat yang belum ada mirip dengan yang aslinya. Memalsukan maksudnya ialah surat tersebut sudah ada akan tetapi redaksi didalamnya dirubah di tambah ataupun di kurangi isinya.¹⁵

Pasal 362 KUHP

“Barangsiapa yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana maksimum lima tahun atau pidana maksimum Sembilan ratus rupiah”

Unsur kesesalahan yang yang menyiratkan unsur sengaja, unsur sengaja tersirat pada kata-kata ‘mengambil’, kata-kata “Dengan maksud” berfungsi ganda yaitu yaitu menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan menonjolkan peran sebagai tujuan pelaku. Unsur dengan maksud tidak selalu bermakna sengaja tetapi tetap berkaitan. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya ia berkehendak melakukan sesuatu itu, mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan.¹⁶ Unsur bersifat melawan hukum, unsur ini ditinjau dan dibahas dari dua sudut yaitu dengan mendasarkan bersifat melawan hukum material dan bersifat melawan hukum formal, menurut sifat melawan hukum material Tindakan

¹⁴ Ade Ary Sam Indradi, *Op. Cit.* hal. 135

¹⁵ *Ibid.*, hal. 136

¹⁶ *Ibid.*, hal. 138

mengambil harus bersifat melawan hukum maka Tindakan bersifat melawan hukumnya harus dapat dibuktikan di persidangan.

Peninjauan kedua dari sudut ajaran bersifat melawan hukum formal, yang berarti apabila unsur bersifat melawan hukum tidak dirumuskan berdasarkan undang-undang maka tidak ada keharusan untuk membuktikannya, dirumuskannya larangan dalam undang-undang kendati tidak dirumuskan/ dicantumkan secara tegas unsur-unsur bersifat melawan hukumnya, maka dengan sendirinya Tindakan terlarang tersebut sudah bersifat melawan hukum.¹⁷

Unsur Tindakan terlarang, yang dirumuskan ialah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, mengambil maksudnya adalah memindahkan penguasaan nyata suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain.¹⁸

Unsur terakhir adalah unsur barang, dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak bernilai ekonomis, pengertian ini wajar karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil suatu sesuatu sedangkan yang akan diambilnya tidak bernilai ekonomis.¹⁹ Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau penghapusan piutang, di ancam karena penipuan dengan pidana maksimum empat tahun.”

Pembahasan unsur barang siapa dan unsur bersifat melawan hukum sama dengan penjelasan sebelumnya, pembahasan dilanjutkan pada unsur kesalahan, unsur kesalahan dirumuskan dengan istilah dengan maksud, sehingga tersimpulkantindakan yang berupa menggerakkan, maksud menggerakkan adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan sesuatu perbuatan dan tidak terdapat permintaan “dengan tekanan” walaupun ada keraguan atau penolakan dari korban bahkan dalam prakteknya cenderung adanya bujuk rayu sehingga korban melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri tanpa paksaan.²⁰

¹⁷ *Ibid.*, hal. 140

¹⁸ *Ibid.*, hal 141

¹⁹ *Ibid.*, hal 141 - 142

²⁰ *Ibid.*, hal. 143

B. Faktor-Faktor Dalam Pencurian Dengan Modus *Carding*

Carding merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap orang / perusahaan dengan motif mengambil alih isi dari kartu kredit / debit untuk memenuhi kepentingan pribadi / kelompok dan merupakan salah satu tindak kejahatan *Cyber Crime*. Penyebab utama *Cyber Crime* di Indonesia sebagai berikut:

1. Akses internet yang tidak terbatas

Di zaman sekarang ini internet bukanlah hal yang langka lagi, karena semua orang telah memanfaatkan fasilitas internet. Dengan menggunakan internet kita diberikan kenyamanan, kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa ada batasnya. Dengan kenyamanan itulah yang merupakan faktor utama bagi sebagian oknum untuk melakukan kejahatan *cybercrime* dengan mudahnya.

2. Kelalaian pengguna computer

Hal ini salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Seperti kita ketahui orang-orang menggunakan fasilitas internet selalu memasukan semua data-data penting ke dalam internet. Sehingga memberikan kemudahan bagi sebagian oknum untuk melakukan kejahatan.

3. Keamanan Internet

Seperti kita ketahui bahwa orang-orang dalam menggunakan fasilitas internet kebanyakan lebih mementingkan desain yang dimilikinya dengan menyepelkan tingkat keamanannya. Sehingga dengan lemahnya sistem keamanan jaringan tersebut menjadi celah besar sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan.²¹

4. Aparat penegak hukum

Secara umum aparat penegak hukum masih sangat minim pengetahuan dalam penguasaan operasional computer dan dan pemahama terhadap disiplin yang berbau teknologi serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan *Cybercrime*. Hal tersebut memungkinkan pelaku *cybercrime* jauh lebih hebad dibandingkan dengan penegak hukum sehingga meningkatkan intensitas *Cybercrime* di Indonesia.

5. Undang-undang

²¹ Ntis Sutasna Skripsi *Tinjauan Kriminologis Terhadap Cyber Crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang* , Karawang 2019 Universitas Singaperbangsa Karawang

Saat ini Indonesia belum memiliki Undang – Undang khusus yang mengatur mengenai *Cybercrime* walaupun sudah ada hukum yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku *Cybercrime*.²² seperti aturan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

.Jika dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, latar belakang dari terjadinya tindak pidana kejahatan *Carding* ini terbagi menjadi beberapa faktor: Faktor eksternal adalah merupakan faktor-faktor yang berada diluar individu (pelaku kejahatan *Carding*). Faktor eksternal ini pada umumnya berpokok pangkal pada lingkungan, tidak berbeda jauh dengan factor-faktor dari kejahatan *Cyber Crime* hanya saja ada beberapa faktor tambahan sebagai berikut:

1. Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak disetiap negara. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama, dan penjahat dari bermacam-macam corak. Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan menyebabkan kesenjangan antara harapan, keinginan, dan kemampuan untuk mencapainya.

2. Lemahnya System Pengawasan Pihak Bank

Terjadinya tindak pidana *Carding* tidak terlepas dari system pengawasan bank penerbit kartu kredit / debit, kejatan *Carding* menunjukkan kualitas bank yang lemah dalam pemeriksaan dan pengawasan internal dari suatu bank. Penyebab utamanya adalah lemahnya pengawasan internal bank yang di sebabkan oleh unsur moral dimana pengawas internal bank melakukan kolusi dengan oknum petugas bank dan oknum dari luar perbankan untuk melakukan tindak kejahatan *Carding*.²³

Faktor internal adalah factor-faktor yang terdapat pada individu (pelaku kejahatan *Carding*) seperti mental, usia, psikis, jenis kelamin, *Physicalhandicaps*, ras, dan keluarga dan lainnya. Tidak banyak literatur yang membahas mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan kartu kredit berdasarkan faktor internalnya:

²² Adhi Dharma Aryyaguna Skripsi *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online* Makasar Universitas Hasanauddin Makasar Di Akses Pada Selasa 12 Mei 2020 Pukul 22.45 WIB <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25659/SKRIPSI%2520ARYYAGUNA.pdf%£Fseuenc e%£D1&ved=2ahUKEwjWr6aA17PpAhUF7HMBHZ77CIsQfnoECAUQAA&usg=AOvVaW24SWGWi0VBv6rwlGpPYy5ca>

²³ *Ibid.*,

1. Pendidikan

Pelaku kejahatan kartu kredit pada dasarnya memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata, terutama dalam penguasaan komputer dan hal-hal mengenai TI (Teknologi Informasi) Semakin tinggi tingkat itelengensi seseorang, maka semakin pandai dan lihai seseorang dalam melakukan kejahatan kartu kredit

2. Peluang

Peluang yang diperoleh pelaku kejahatan kartu kredit dapat dikatakan cukup besar karena pelaku sudah mempelajari terlebih dahulu berbagai cara untuk melakukan kejahatan kartu kredit dengan berbagai kemungkinan, sehingga pelaku sudah memperhitungkan peluang yang akan diperoleh.

3. Percaya diri

Pelaku kejahatan kartu kredit cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi karena pelaku merasa telah memiliki cukup pengetahuan untuk melakukan kejahatan kartu kredit dan meyakini dirinya akan mendapatkan uang yang berlimpah dari hasil kejahatan kartu kredit tersebut.²⁴

Berdasarkan factor-faktor penyebab tindak pidana *Cybercrime* dan *Carding* di atas, dalam perkembangannya kriminologi telah menghasilkan banyak teori yang berbeda anatra satu dan yang lainnya, hal ini disebabkan karena disamping sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji kejahatan juga diakrenakan metode ataupun kondisi diman teori itu muncul yang berbeda perbedaan teori ini terus akan berkembang paralel dengan dengan tingkat dinamika perkembangan masyarakat.²⁵

C. Pertimbangan Hakim Atas Pencurian Dengan Modus *Carding*

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pada dasarnya berlandaskan pada dakwaan jaksa penuntut umum pada pelaku perbuatan tindak pidana *Carding*, alat bukti yang sah

²⁴ Muhammad Fazli Lubis, Jurnal Hukum Analisis Putusan Terhadap Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Kartu Kredit Medan 2017 Universitas Sumatera Utara Medan Diakses Pada Hari Selasa 12 Mei 2020 Pukul 23.22 WIB <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/index/search/authors/view?firstName=Fazli&middleNames=lastName=Lubis&affiliation=&country.html>

²⁵ Abdul Wahid, dan Mohammad Labib *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung. PT Refika Aditama, 2005.) hal. 43

berupa syarat subjektif maupun syarat objektif.²⁶ sehingga seseorang dapat dijatuhi pidana atau disesebut putusan.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara, oleh karena itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan dalam pengadilan.²⁷ Sehubungan dengan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri Cirebon memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor.155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn dan setelah mendengar keterangan-keterangan saksi serta alat bukti surat.dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut: ²⁸

MENGADILI:

1. *Menyatakan Terdakwa MIQDAD, S.Kom bin ABDUL AZIS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA TANPA HAK MELAKUKAN MANIPULASI, PENCIPTAAN, PERUBAHAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN TUJUAN AGAR INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK TERSEBUT DIANGGAP SEOLAH-OLAH DATA YANG OTENTIK”;*
2. *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;*
3. *Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
4. *Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;*
5. *Menetapkan barang-barang bukti berupa:*
 - *1 (satu) buah Handphone merk APPLE IPHONE X 256 GB beserta dus;*
 - *1 (satu) buah Handphone merk GOOGLE PIXEL 2 XL beserta dus;*
 - *1 (satu) buah kotak jam tangan SEVEN FRIDAY beserta Warranty card;*
 - *1 (satu) buah laptop MSI GE 62 beserta dusnya;*
 - *1 (satu) buah jam tangan SEVEN FRIDAY SF-MI/03-CO346;*

²⁶ Muh. Arhamlatif, Skripsi Analisis Putusan terhadap anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual, Makasar, 2017, Universitas Islam Negeri Allaudin Makasar, Hal 68

²⁷ Nurhafifah Dkk, Jurnal *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Agustus 2015. hal 344

²⁸ Muh. Arhamlatif. *Op.Cit.*, hal 69

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah Cap Stempel an. SARI NURULITA, SH, M.Kn;
- 1 (satu) buah akun email data.jarot@gmail.com beserta printout isi email;
- 1 (satu) buah akun email resultsemangat45@gmail.com beserta printout isi website;
- 1 (satu) buah akun facebook data.jarot@gmail.com beserta printout isi akun facebook tersebut;
- 1 (satu) lembar Formulir Application For Delivery of Mail Through Agent untuk VIABOX WORD LOGISTIC LLC per tanggal 25 Februari 2018 an. pengirim Sdr. ADITYA MUSTAQIM SALSABILA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0016 8891 1688

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah cap stempel notaris an. SARI NURULITA, SH, M.Kn;

Dikembalikan kepada saksi SARI NURULITA, SH, M.Kn;

- 1 (satu) buah buku, sampul warna biru bertuliskan GUNTINGAN KORAN KAJIAN MASALAH EKONOMI, SOSIAL, POLITIK;

Dikembalikan kepada saksi DUDUNG;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Penulis berpendapat putusan yang diberikan oleh hakim dalam Nomor.155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn. berdasarkan pertimbangan – pertimbangan keyakinan hakim kurang tepat, meskipun sebagai mana kita ketahui dalam penyelesaian perkara pidana, putusan hakim harus berdasarkan surat dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum, akan tetapi putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta – fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara.²⁹ Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana.³⁰

Akan tetapi hakim dalam memberikan putusannya seakan hanya bedasarkan surat dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntuit umum saja, tidak melakukan penggalian hukum lebih dalam berdasarkan alat bukti, bukti petunjuk dan akibat tindakan terdakwa pada korban yang

²⁹ Nurhafifah Dkk, *Op.Cit.*, Hal 344

³⁰ A. Hamzah *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta. Arikha Media Cipta Jakarta, 1993). hal. 295

tidak lain adalah pemilik kartu kredit / debit yang secara logis telah di rugikan secara materil karena adanya hak yang telah di ambil oleh terdakwa dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum.

Dimana hakim memiliki kewajiban dalam menajalankan tugasnya hakim memiliki kewajiban didalam peradilan / pengadilan sebagai berikut: Dalam undang – undang nomor 14 tahun 1970 ditegaskan: Hakim sebagai penegak dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarrakat masih mengenal hukum yang tidak tertulis serta berbeda dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup di kalangan masyarakat. Ia harus terjun ke tengah-tengah masyarkat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarkat.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Sifat sifat jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib di perhatikan hakim daam mempertimbangkan pidana yang akan di jatuhkan.³¹

Teori yang berkaitan dengan pendapat penulis ialah sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas dasar yang logis dimana keyakinan itu harus didasarkan pada suatu suatu *conclusie* yang logis, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang tidak disarkan pada undang-undang tetapi ketentuan ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana ia akan pergunakan.

KESIMPULAN

1. Di Indonesia sendiri pengaturan untuk menjerat pelaku kejahatan *Carding* belum ada secara spesifik mengatur tentang tindak kejahatan ini. Para penegak hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penerapan tafsir-tafsir pada pasal-pasal KUHP. Seperti pasal 263 KUHP berkaitan dengan pemalsuan, pasal 362 KUHP berkaitan dengan Pencurian, dan Pasal 378 KUHP yang berkaitan dengan Penipuan. Sehingga para penegak hukum mengalami kesulitan dalam menangani kasus tidak pidana *Carding* itu sendiri, hal ini lah yang

³¹ C.S.T Kansil dan Christine Kansil. *Pokok – Pokok Etika Profesi Hukum*. (Jakarta. PT.Pradnya Paramita. 2017 hal. 44

menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan *Carding* di Indonesia di bandingkan dengan kejahatan *Cyber Crime* yang lain.

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kejadian *Cyber Crime* terutama 1.) Akses Internet yang tidak terbatas. 2.) Kelalaian dari pengguna Komputer 3) Keamanan Internet 4.) Penegak Hukum 5.) Undang – Undang sedang kan secara khusus, factor factor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana *Carding* secara garis besar di bagi menjadi dua faktor, 1. Faktor Eksternal yang tidak berbeda jauh dengan faktor – faktor yang mendorong seseorang melakkan tindak pidana *Cyber Crime* hanya saja ada faktor lainnya seperti 1.) Ekonomi, 2.) Lemahnya sistem Pengawasan Pihak Bank. Sedangkan factor-faktor internal ialah faktor internal yang meliputi 1.) Pendidikan 2.) Peluang 3.) Kepercayaan Diri.
3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor.155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn. menyatakan bahwa terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakkukan manipulasi penciptaan perubahan informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan agar data tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan pada terdakwa. Dimana menurut penuulis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn. hakim dalam memberikan putusannya seakan hanya bedasarkan surat dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntuit umum saja, tidak melakukan penggalian hukum lebih dalam alat bukti, bukti petunjuk dan memperhatikan akibat tindakan terdakwa pada korban yang telah dirugikan oleh perbuatan terdakwa.

SARAN

1. Pembentukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai kejahatan *Cyber crime* terutama tindak pidana *Carding* yang serta merta terus berkembang dengan seiringnya perkembangan zaman, serta pengkajian yang lebih mendalam sehingga terciptanya produk hukum yang dinamis dan dapat mengikuti perkembangan kejahtan yang semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sehingga memudahka para penegak hukum maupun praktisi hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan *Carding*
2. Agar para penegak hukum lebih memperhatikan lagi factor-faktor kejahatan *Cyber Crime* terutama tindak pidana *Carding* guna terciptanya upaya -upaya pencegahan serta penanggulangan terhadap tindak pidana *Carding* di Indonesia. serta memberiiikan pengawasan lebih ketat terhadap pihak perbankan agar tidak ada oknum-oknum bank yang melakukan kejahatan *Carding*

3. Berdasarkan putusan nomor 155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn. agar para penegak hukum lebih teliti lagi dan lebih mencermati lagi dalam menangani kasus-kasus tindak pidana *Carding* sehingga dalam penanganan dan penegakannya tercipta suatu keadilan antara terdakwa yang melakukan perbuatan kejahatan dengan korban yang menerima kerugian akibat perbuatan dari terdakwa

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad M.Ramli H. *CYBER LAW dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung. Rafika Aditama 2010)

Ary Sam Indradi Ade. *Carding Modus Penyidikan Dan Penindakan Program Pembangunan System Derembang Kapolri* (Jakarta. Pensil324 2006)

Hamzah. A. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta. Arikha Media Cipta Jakarta, 1993)

Kansil C.S.T. *Pokok – Pokok Etika Profesi Hukum*. (Jakarta. PT.Pradnya Paramita. 2017)

Saefullah Wiradipraja. E. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung. Keni Media, 2015)

Wahid Abdul dkk. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung. PT Refika Aditama, 2005)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

JURNAL ILMIAH

Afrinata Hengky, Artikel *Teknologi Cyber, Cyber Space* Diakses Pada 14 February 2020 Pukul 10.44 WIB

Alfin Kurniawan Novryan. Jurnal *Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional* Malang, Universitas Brawijay, Di Akses pada Selasa 05 Mei 2020 Pukul 11.13 WIB
<https://media.neliti.com/media/publications/35131-ID-pencegahan-kejahatan-carding-sebagai-kejahatan-transnasional-menurut-hukum-inter.pdf>

- Arhamlatif Muh. Skripsi *Analisis Putusan terhadap anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, Makasar, 2017, Universitas Islam Negeri Allaudin Makasar,
- Aryyaguna Adhi Dharma Skripsi *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online* Makasar Universitas Hasanauddin Makasar Di Akses Pada Selasa 12 Mei 2020 Pukul 22.45 WIB
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle123456789/25659/SKRIPSI%2520ARYYAGUNA.pdf%20%20%D1&ved=2ahUKEwjWr6aA17PpAhUF7HMBHZ77ClSQfnoECAUQAA&usg=AOvVaW24SWGWi0VBv6rwlGpPYy5ca>
- Dharma Aryyaguna Adhi. Skripsi *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online* Makasar Universitas Hasanauddin Makasar Di Akses Pada Selasa 12 Mei 2020 Pukul 22.45 WIB
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle123456789/25659/SKRIPSI%2520ARYYAGUNA.pdf%20%20%D1&ved=2ahUKEwjWr6aA17PpAhUF7HMBHZ77ClSQfnoECAUQAA&usg=AOvVaW24SWGWi0VBv6rwlGpPYy5ca>
- Fazli Lubis Muhammad. Jurnal Hukum Analisis Putusan Terhadap Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Kartu Kredit Medan 2017 Universitas Sumatera Utara Medan Diakses Pada Hari Selasa 12 Mei 2020 Pukul 23.22 WIB
<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/index/search/authors/view?firstName=Fazli&middleName=lastName=Lubis&affiliation=&country.html>
- Hardiyanti Siti. Jurnal Ilmiah *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Kartu Kredit (Carding)* Mataram, 2018, Universitas Mataram Diakses Pada Rabu 06 Mei 2020 Pukul 15.30 WIB <http://eprints.unram.ac.id/6423/1/jurnal.pdf>
- Nurhafifah Dkk, Jurnal *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Agustus 2015
- Rofikah dkk. Jurnal *Model Penanggulangan Carding* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2014
- Sutisna Entis. Skripsi *Tinjauan Kriminologis Terhadap Cyber Crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Karawang 2019 Universitas Singaperbangsa Karawang